



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jalu Sura Ginata Bin Supri
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 15 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang Mulyo Rt. 010 rw. 004 Ds. Dadapan
Kec. Gucialit Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suswandi Bin Abdul Hamid
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/2 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangmulyo Rt. 002 Rw. 004 Ds. Dadapan
Kec. Gucialit Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lmj



1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. JALU SURA GINATA Bin SUPRI dan Terdakwa II. SUSWANDI Bin ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci



palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JALU SURA GINATA Bin SUPRI dan Terdakwa II. SUSWANDI Bin ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I JALU SURA GINATA BIN SUPRI bersama dengan Terdakwa II SUSWANDI BIN ABDUL HAMID, pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan Toko Sumber Netral, Ds. Dawuhan, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki



secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal ketika sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa I JALU SURA GINATA BIN SUPRI dihubungi melalui telepon seluler oleh Terdakwa II SUSWANDI BIN ABDUL HALIM yang mengatakan "Ayo Lek, ape kerjo" ("Ayo kalau mau kerja"), kemudian Terdakwa I JALU SURA GINATA BIN SUPRI menjawab "Ayo tak enteni nang gladak" ("Ayo, aku tunggu di jembatan"), setelah itu Terdakwa I JALU SURA GINATA BIN SUPRI langsung berangkat menuju jembatan untuk menunggu jemputan Terdakwa II SUSWANDI BIN ABDUL HALIM.
- Beberapa menit kemudian, Terdakwa II SUSWANDI BIN ABDUL HALIM datang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang tanpa dilengkapi Nomor Polisi, kemudian Terdakwa I JALU SURA GINATA BIN SUPRI membonceng sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa II SUSWANDI BIN ABDUL HALIM dengan lokasi tujuan di Jalan Raya Sukodono. Ketika melintas di depan Toko Sumber Netral kemudian Terdakwa I JALU SURA GINATA BIN SUPRI bersama dengan Terdakwa II SUSWANDI BIN ABDUL HAMID berhenti dan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2017, Nomor Polisi N 6319 UO, Nomor Rangka MH1JM1118HK468526, Nomor Mesin JM11E1450433 yang diparkir di depan halaman Toko Sumber Netral tersebut, kemudian Terdakwa I JALU SURA GINATA BIN SUPRI bersama dengan Terdakwa II SUSWANDI BIN ABDUL HAMID menghampiri sepeda



motor Honda Beat warna merah putih yang menjadi objek curian tersebut, kemudian Terdakwa I JALU SURA GINATA BIN SUPRI dengan menggunakan kunci T langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah putih. Setelah berhasil dirusak kemudian Terdakwa II SUSWANDI BIN ABDUL HAMID langsung membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2017, Nomor Polisi N 6319 UO, disusul oleh Terdakwa I JALU SURA GINATA BIN SUPRI dari belakang, menuju ke rumah saksi HERMANTO yang beralamat di Dsn. Kulon Curah RT 03, RW.03 Ds. Bence, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang.

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi GALUH NINDIRA EKA WARDANI selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2017, Nomor Polisi N 6319 UO, Nomor Rangka MH1JM1118HK468526, Nomor Mesin JM11E1450433 mengalami kerugian materiil yang diperkirakan sebesar Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Galuh Nindira Eka Wardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kendaraan sepeda motornya yang hilang karena dicuri orang lain pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 diketahui jam 07.30 Wib di depan toko Sumbernetral Jl. Dieng No 3 Ds. Dawuhan lor Kec. Sukodono kab. Lumajang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah putih tahun 2017 Nopol : N 6319 UO Noka: MH1JM1118HK468526 Nosin : JM11E1450433 an. BUCHORI ISKAK alamat Dsn. Krajan Rw 05 Rt 16 Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang;
- Bahwa orang tersebut mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah putih tersebut milik saksi dengan cara Merusak kunci Kontak;
- Bahwa saksi waktu memarkir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah putih tersebut milik saksi yang telah diambil oleh orang lain tersebut dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa saksi waktu itu sedang bersih bersih tokoh di lantai atas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah putih tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah putih tersebut milik saksi tersebut ada surat suratnya (STNK dan BPKB);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 06.30 wib saksi berangkat dari rumah menuju tempat kerja saksi di toko sumber netral jl. Dieng No 03 Ds. Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang dan sesampai di toko sumber netral sekira pukul 07.30 wib kemudian saksi memarkir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah putih tersebut dan dalam keadaan terkunci setir di depan toko sumber netral setelah itu saksi tinggal masuk toko dan melanjutkan aktifitas di toko yaitu bersih bersih di lantai atas dan sekira pukul 08.00

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib pemilik toko (FAUZI) menayai saksi (Sepedamu kamu taruh di mana) kemudian saksi menjawab kalau sepeda saksi, saksi taruh di dekat sepeda motor milik saudari FITRI lalu saudara FAUZI bilang kalau sepeda motor saksi di lihat dari cctv tidak ada di tempat kemudian saudara FAUZI keluar tokoh dan melihat bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah putih tersebut milik saksi sudah tidak ada di tempat parkir, mendengar kabar tersebut kemudian saksi keluar toko dan melihat sepeda motor saksi yang saksi parkir di depan toko telah diambil oleh orang kemudian saksi berusaha untuk mencari di sekitar toko akan tetapi tidak ada kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukodono;

- Bahwa adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000 (empat belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nur Farida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan sehubungan dengan kendaraan sepeda motor milik anak saksi yang hilang karena dicuri orang lain pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 diketahui jam 07.30 Wib di depan toko Sumbernetral Jl. Dieng No 3 Ds. Dawuhan lor Kec. Sukodono, kab. Lumajang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah putih tahun 2017 Nopol : N 6319 UO Noka:



MH1JM1118HK468526 Nosin : JM11E1450433 an. BUCHORI ISKAK

alamat Dsn. Krajan Rw 05 Rt 16 Ds. Tukum Kec. Tekung Kab. Lumajang;

- Bahwa pada saat itu saksi di hubungi anak saksi yang bernama GALUH NINDIRA EKA WARDANI ketika baru di ketahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah putih tersebut hilang di ambil oleh orang lain;
- Bahwa setelah sampai rumah saat itu anak saksi menceritakan semua yang di alaminya bahwa sepeda motor miliknya telah di ambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung namun berdasarkan keterangan anak saksi kepada saksi bahwa orang lain tersebut mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah putih tersebut milik saksi dengan cara Merusak kunci Kontak;
- Bahwa pada waktu memarkir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah putih tersebut dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa Bukti kepemilikan atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah putih tersebut adalah BPKB dan STNK;
- Bahwa adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000 (empat belas Juta Rupiah);
- Bahwa yang saksi lakukan mengajak anak saksi melaporkan kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 warna merah putih tersebut milik anak saksi tersebut ke Polsek Sukodono;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I dihukum saat ini karena pernah mengambil sepeda motor milik orang lain di beberapa tempat lain;
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib di depan toko Sumber Netral Ds. Dawuhan Kec. Sukodono Kab. Lumajang para Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain yang tidak Terdakwa I kenal berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 No pol lupa, Noka : Nosin. Tidak tahu;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam tanpa nopol yang di gunakan transportasi dan Kunci T yang Terdakwa I gunakan untuk merusak rumah kunci;
- Bahwa untuk alat berupa sepeda motor honda beat warna hitam milik Sdr. SUSWANDI dan untuk kunci T adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telephone untuk mengajak keluar dengan maksud untuk mencuri sepeda motor, lalu sekira pukul 07.10 Wib Terdakwa I dijemput Terdakwa II dijembatan dekat rumahnya membawa 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dan Terdakwa I membawa Kunci T lalu langsung keluar mencari sasaran.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dengan tujuan Jalan raya sukodono saat melintas di depan Toko Sumber Netral kemudisan Terdakwa I berhenti dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, sedang terparkir di depan Toko Sumber Netral selanjutnya para Terdakwa mendekati Sepeda motor tersebut kemudian Sdr. SUSWANDI turun dari sepeda dengan membawa kunci T dan langsung merusak kunci motor dengan kunci T. Setelah berhasil merusak dengan kunci T selanjutnya Terdakwa II membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih ke arah utara menuju rumah sdr. HERMANTO sedangkan Terdakwa I membuntuti dari belakang hingga sampai di rumah HERMANTO.
- Bahwa yang memiliki niatan awal adalah Terdakwa II, karena Terdakwa II menelfon Terdakwa I terlebih dahulu kemudian mereka berdua sepakat untuk keluar dengan maksud untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa yang telah Terdakwa I ambil tersebut milik orang lain, Terdakwa I tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pemilik barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tempat kejadian di Depan Toko Sumber Netral Ds. Dawuhan lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang tersebut;
- Bahwa para Terdakwa memiliki niatan untuk mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Senin, 20 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib, di rumah Terdakwa I setelah Terdakwa I hubungi oleh Terdakwa II.
- Bahwa para Terdakwa I merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dengan cara saat itu Terdakwa II menelfon Terdakwa I “ AYO LEK APE KERJO (ayo kalau mau kerja)” lalu Terdakwa I menjawab “ AYO TAK ENTENI NING GLADAK (ayo saya tunggu di



jembatan) lalu Terdakwa I menuju ke jembatan untuk menunggu jemputan

Terdakwa II;

- Bahwa yang menentukan sasaran sepeda motor yang hendak diambil saat itu adalah Terdakwa II.
- Bahwa peran dari Terdakwa I saat itu adalah sebagai orang menyetir dan memantau situasi sedangkan peran Terdakwa II adalah merusak kunci sepeda motor orang lain dengan kunci T lalu membawa sepeda motor korban kerumah Sdr. HERMANTO.
- Bahwa setelah para Terdakwa mendapatkan hasil pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih langsung Terdakwa I bawa ke rumah Sdr. HERMANTO dan menjual sepeda motor curian tersebut laku terjual dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa I menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tersebut kepada HERMANTO pada hari Senin tanggal 20 Agustus sekira pukul 08.15 Wib dirumah Sdr. HERMANTO yang beralamat di Ds. Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa hasil penjualan dari penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut masing masing (Terdakwa I dan Terdakwa II) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tersebut setau Terdakwa I sudah diamankan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa I ditangkap;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dihukum saat ini karena pernah mengambil sepeda motor milik orang lain di beberapa tempat lain;
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib di depan toko Sumber Netral Ds. Dawuhan Kec. Sukodono Kab. Lumajang para Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain yang tidak Terdakwa I kenal berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 No pol lupa, Noka : Nosin. Tidak tahu;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Hitam tanpa nopol yang di gunakan transportasi dan Kunci T yang Terdakwa I gunakan untuk merusak rumah kunci;
- Bahwa untuk alat berupa sepeda motor honda beat warna hitam milik Sdr. SUSWANDI dan untuk kunci T adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telephone untuk mengajak keluar dengan maksud untuk mencuri sepeda motor, lalu sekira pukul 07.10 Wib Terdakwa I dijemput Terdakwa II dijembatan dekat rumahnya membawa 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dan Terdakwa I membawa Kunci T lalu langsung keluar mencari sasaran.
- Bahwa Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dengan tujuan Jalan raya sukodono saat melintas di depan Toko Sumber Netral kemudisan Terdakwa I berhenti dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, sedang terparkir di depan Toko Sumber Netral selanjutnya para Terdakwa mendekati Sepeda motor tersebut kemudian Sdr. SUSWANDI turun dari sepeda dengan membawa kunci T dan langsung merusak kunci motor

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kunci T. Setelah berhasil merusak dengan kunci T selanjutnya Terdakwa II membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih ke arah utara menuju rumah sdr. HERMANTO sedangkan Terdakwa I membuntuti dari belakang hingga sampai di rumah HERMANTO.

- Bahwa yang memiliki niatan awal adalah Terdakwa II, karena Terdakwa II menelfon Terdakwa I terlebih dahulu kemudian mereka berdua sepakat untuk keluar dengan maksud untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa yang telah Terdakwa I ambil tersebut milik orang lain, Terdakwa I tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pemilik barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, tempat kejadian di Depan Toko Sumber Netral Ds. Dawuhan Ior Kec. Sukodono Kab. Lumajang tersebut;
- Bahwa para Terdakwa memiliki niatan untuk mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Senin, 20 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wib, di rumah Terdakwa I setelah Terdakwa I hubungi oleh Terdakwa II.
- Bahwa para Terdakwa I merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dengan cara saat itu Terdakwa II menelfon Terdakwa I “ AYO LEK APE KERJO (ayo kalau mau kerja)” lalu Terdakwa I menjawab “ AYO TAK ENTENI NING GLADAK (ayo saya tunggu di jembatan) lalu Terdakwa I menuju ke jembatan untuk menunggu jemputan Terdakwa II;
- Bahwa yang menentukan sasaran sepeda motor yang hendak diambil saat itu adalah Terdakwa II.
- Bahwa peran dari Terdakwa I saat itu adalah sebagai orang menyetir dan memantau situasi sedangkan peran Terdakwa II adalah merusak kunci



sepeda motor orang lain dengan kunci T lalu membawa sepeda motor korban kerumah Sdr. HERMANTO.

- Bahwa setelah para Terdakwa mendapatkan hasil pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih langsung Terdakwa I bawa ke rumah Sdr. HERMANTO dan menjual sepeda motor curian tersebut laku terjual dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa I menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tersebut kepada HERMANTO pada hari Senin tanggal 20 Agustus sekira pukul 08.15 Wib dirumah Sdr. HERMANTO yang beralamat di Ds. Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Bahwa hasil penjualan dari penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut masing masing (Terdakwa I dan Terdakwa II) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tersebut setau Terdakwa I sudah diamankan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa I ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I JALU SURA GINATA BIN SUPRI bersama dengan Terdakwa II SUSWANDI BIN ABDUL HAMID, pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB di depan Toko Sumber Netral, Ds. Dawuhan, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal ketika sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa I dihubungi melalui telepon seluler oleh Terdakwa II yang mengatakan "Ayo



Lek, ape kerjo” (“Ayo kalau mau kerja”), kemudian Terdakwa I menjawab “Ayo tak enteni nang gladak” (“Ayo, aku tunggu di jembatan”), setelah itu Terdakwa I langsung berangkat menuju jembatan untuk menunggu jemputan Terdakwa II.

- Bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa II datang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang tanpa dilengkapi Nomor Polisi, kemudian Terdakwa I membonceng sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa II dengan lokasi tujuan di Jalan Raya Sukodono. Ketika melintas di depan Toko Sumber Netral kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berhenti dan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2017, Nomor Polisi N 6319 UO, Nomor Rangka MH1JM1118HK468526, Nomor Mesin JM11E1450433 yang diparkir di depan halaman Toko Sumber Netral tersebut, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menghampiri sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang menjadi objek curian tersebut, kemudian Terdakwa I dengan menggunakan kunci T langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah putih. Setelah berhasil dirusak kemudian Terdakwa II langsung membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2017, Nomor Polisi N 6319 UO, disusul oleh Terdakwa I dari belakang, menuju ke rumah saksi HERMANTO yang beralamat di Dsn. Kulon Curah RT 03, RW.03 Ds. Bence, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi GALUH NINDIRA EKA WARDANI selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2017, Nomor Polisi N 6319 UO, Nomor Rangka MH1JM1118HK468526, Nomor Mesin JM11E1450433 mengalami kerugian materiil yang diperkirakan sebesar Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan para terdakwa yang bernama Terdakwa I Jalu Sura Ginata Bin Supri dan Terdakwa II Suswandi Bin Abdul Hamid sebagai orang selaku subyek



hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas para terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta para terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa I JALU SURA GINATA BIN SUPRI bersama dengan Terdakwa II SUSWANDI BIN ABDUL HAMID, pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB di depan Toko Sumber Netral, Ds. Dawuhan, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal ketika sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa I dihubungi melalui telepon seluler oleh Terdakwa II yang mengatakan "Ayo Lek, ape kerjo" ("Ayo kalau mau kerja"), kemudian Terdakwa I menjawab "Ayo tak enteni nang gladak" ("Ayo, aku tunggu di jembatan"), setelah itu Terdakwa I langsung berangkat menuju jembatan untuk menunggu jemputan Terdakwa II, lalu beberapa menit kemudian, Terdakwa II datang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang tanpa dilengkapi Nomor Polisi, kemudian Terdakwa I membonceng sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa II dengan lokasi tujuan di Jalan Raya Sukodono. Ketika melintas di depan Toko Sumber Netral kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berhenti dan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2017, Nomor Polisi N 6319 UO, Nomor Rangka MH1JM1118HK468526, Nomor Mesin JM11E1450433 yang diparkir di depan halaman Toko Sumber Netral tersebut, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menghampiri sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang menjadi objek curian tersebut, kemudian Terdakwa I dengan menggunakan kunci T langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah putih. Setelah berhasil dirusak kemudian Terdakwa II langsung membawa kabur 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lmj



Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2017, Nomor Polisi N 6319 UO, disusul oleh Terdakwa I dari belakang, menuju ke rumah saksi HERMANTO yang beralamat di Dsn. Kulon Curah RT 03, RW.03 Ds. Bence, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang.

Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi GALUH NINDIRA EKA WARDANI selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih, tahun 2017, Nomor Polisi N 6319 UO, Nomor Rangka MH1JM1118HK468526, Nomor Mesin JM11E1450433 mengalami kerugian materiil yang diperkirakan sebesar Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah masing-masing dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan para terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Lmj



- Bahwa para terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Jalu Sura Ginata Bin Supri dan Terdakwa II Suswandi Bin Abdul Hamid tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jalu Sura Ginata Bin Supri dan Terdakwa II Suswandi Bin Abdul Hamid tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H.,
M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3452661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id
Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN.Lmj